

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap harkat dan martabat yang dimiliki oleh subyek hukum, serta pengakuan atas hak asasi manusia yang dimilikinya berdasarkan ketentuan hukum atau sebagai kaidah dan kumpulan peraturan yang dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berbicara perlindungan terhadap konsumen, maka hukum dimaksud memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen atau dalam hal ini disebut *customer*, dari sesuatu yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak yang seharusnya didapatkan.⁸

Perlindungan hukum secara terminologi dapat diartikan dari gabungan dua definisi, yakni “perlindungan” dan “hukum”. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan perlindungan sebagai: (1) tempat berlindung; (2) hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi, sedangkan hukum didefinisikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.⁹ Melihat dari kedua pengertian tersebut, maka perlindungan hukum dapat diartikan

⁸ Alydrus, Sayyid Muhammad Z, Suhadi dan Ratna Lutfitasari. Perlindungan Hukum Terhadap PT PLN (PERSERO) Balikpapan Terkait Adanya Pemadaman Listrik. Jurnal Lex Suprema, Vol. 2, No. 1 Maret 2020.

⁹Kamus Besar Bahasa Indonesia . <https://kbbi.web.id/>. Diakses tanggal 12 Oktober 2023

sebagai suatu upaya melindungi yang dilakukan oleh pemerintah atau penguasa dengan melalui peraturan-peraturan yang secara resmi mengikat.

Beberapa ahli juga berpendapat mengenai makna dari perlindungan hukum, yaitu:

b. Satjipto Rahardjo menjelaskan dalam bukunya bahwa perlindungan hukum adalah suatu upaya dalam memberikan perlindungan terhadap kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan yang timbul akibat adanya pengakuan kepadanya, untuk bertindak dalam kepentingan yang dimilikinya tersebut, kemudian perlindungan itu diberikan kepada seseorang agar dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum. Berdasarkan pengertian tersebut, pengalokasian kekuasaan yang dimiliki seseorang tersebut tentunya harus terukur, dalam arti ditentukan juga batasnya. Setiap kekuasaan bukan berarti dapat diartikan sebagai hak, tetapi hanya kekuasaan tertentu saja dalam menjalankan suatu kepentingan.¹⁰

c. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau usaha dalam melindungi masyarakat dari perbuatan yang semena-mena penguasa atau tidak sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga manusia dapat menikmati martabatnya sebagai manusia yang utuh, kemudian hal

¹⁰ Satjipto Rahardjo. 2012. Ilmu Hukum. (Bandung : PT Citra Aditya Bakti) h. 54

tersebut dapat menciptakan ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat.¹¹

- d. Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah suatu kegiatan untuk melindungi individu dalam menyeimbangkan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang tertanam dalam tindakan dan perilaku sehingga menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.¹²

Perlindungan hukum menyangkut juga hak seseorang untuk mendapat perlindungan hukum dan hak atas rasa aman. Hal tersebut tertuai dalam Pasal 28 huruf G Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi :

- (1) *“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”*
- (2) *“Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.”*

Pengaturan dalam Pasal 28 huruf G UUD 1945 tersebut bermakna bahwa setiap warga negara berhak mendapat perlindungan hukum dari negara terhadap adanya kemungkinan ancaman suatu tindakan yang tidak

¹¹ Setiono, *Rule of Law*, dalam “Dedi Suprianto, Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Penanaman Modal Asing Dalam Bidang Usaha Pertanian Di Indonesia (Riau : UIN SUSKA, 2015) hal, 17.

¹² Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, dalam “Dedi Suprianto, Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Penanaman Modal Asing Dalam Bidang Usaha Pertanian Di Indonesia (Riau : UIN SUSKA, 2015) hal, 17.

sesuai dengan hak-hak manusia. Masyarakat sebagai subyek hukum berhak untuk terhindar dan bebas dari tindakan penyiksaan dan perlakuan lain yang dapat merendahkan hakikat nya sebagai manusia.

Perlindungan Hukum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diartikan sebagai suatu upaya yang dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

2. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah suatu konsep yang dimiliki oleh negara hukum dan bersifat universal. Perlindungan hukum pada dasarnya terdiri atas dua bentuk, yaitu Perlindungan Hukum Preventif dan Perlindungan Hukum Represif. Makna preventif diartikan sebagai pencegahan, yang berarti bahwa perlindungan yang dilakukan Pemerintah dengan tujuan mencegah terjadinya pelanggaran dan pemerintah terdorong untuk bersikap sungguh-sungguh dalam mengambil setiap keputusan. Bentuk perlindungan hukum preventif terletak pada peraturan perundang-undangan sebagai sarana pencegahan terjadinya suatu pelanggaran dan memberikan adanya keterbatasan dalam melakukan kewajiban, kemudian perlindungan hukum represif diartikan sebagai penyelesaian sengketa yang muncul karena adanya pelanggaran. Perlindungan represif merupakan perlindungan

terakhir yang berupa pemberian sanksi, denda, atau penjara terhadap pelanggaran yang telah dilakukan.

Philipus M. Hadjon menjelaskan lebih lanjut dalam bukunya mengenai sarana perlindungan Hukum, yaitu:

i. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif, memberikan kesempatan kepada subyek hukum untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah yang berlaku tetap. Tujuan dari hal tersebut adalah untuk mencegah terjadinya suatu sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang dilatarbelakangi oleh diskresi.

ii. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif mempunyai untuk menyelesaikan sengketa. Penerapan perlindungan hukum represif dilakukan oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bermula dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, karena menurut sejarah dari barat, munculnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan

terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.¹³

3. Prinsip Perlindungan Hukum

Philipus M. Hadjon mendefinisikan prinsip perlindungan hukum rakyat Indonesia dengan menggabungkan antara Pancasila sebagai ideologi dan falsafah dengan konsepsi perlindungan negara barat, yang dimana rakyat barat bersumber pada konsep pengakuan, perlindungan terhadap hak asasi manusia, *rechtsstaat* dan *rule of law*, sehingga Philipus M Hadjon mengemukakan prinsip perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan ideologi Pancasila, yaitu:¹⁴

a) Prinsip Pengakuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia

Prinsip yang dimana adanya pembatasan hak dan juga meletakkan suatu kewajiban pada masyarakat dan pemerintah, agar terciptanya kehidupan masyarakat yang damai, sehingga perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan Pancasila diawali dengan konsep tentang hak asasi manusia.

b) Prinsip Negara Hukum

Indonesia adalah negara hukum, oleh karena itu segala sesuatunya harus dilandaskan dengan hukum agar terciptanya kehidupan masyarakat yang baik. Perlindungan hukum sendiri merupakan hasil dari adanya hukum. Perlindungan tersebut dapat diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan atas kerugian yang mungkin didapatkan karena

¹³ M. Hadjon Philipus, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm.25.

¹⁴ Ibid.

menjadi korban dalam kehidupan di negara hukum. Bentuk dari jaminan tersebut dapat berupa pemulihan nama baik, pemulihan tekanan batin, pemberian ganti rugi dan sebagainya.

B. Tinjauan Umum tentang Data Pribadi

1. Pengertian Data Pribadi

Definisi dari data pribadi dalam Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, yaitu data tentang orang perseorangan yang dapat diidentifikasi secara pribadi atau dikombinasi dengan informasi lain, baik itu secara langsung ataupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non elektronik.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juga menjelaskan pengertian Data Pribadi, yaitu sebagai data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Makna data perseorangan yang dimaksud merupakan setiap keterangan yang benar dan nyata sehingga dapat dikenali, baik langsung maupun tidak langsung pada masing-masing individu yang kegunaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara umum data pribadi tentunya terdiri dari fakta-fakta yang berkaitan dengan individu atau dalam hal ini *customer* BayarInd, maka data pribadi *customer* tersebut berisi mengenai informasi privasi yang mungkin orang bersangkutan ingin membatasi orang lain untuk menyebarluaskan kepada pihak lain atau bahkan menyalahgunakannya.

2. Asas-asas Perlindungan Data Pribadi

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi menjelaskan mengenai asas-asas Perlindungan Data Pribadi, yaitu :

a. Asas Perlindungan

Asas yang berarti bahwa setiap kegiatan pemrosesan data pribadi maka dengan otomatis diberikan suatu perlindungan kepada subjek data pribadi sehingga mencegah adanya penyalahgunaan data.

b. Asas Kepastian Hukum

Asas yang berarti bahwa landasan hukum mendasari setiap pemrosesan data pribadi, hal tersebut berfungsi agar segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraan data pribadi mendapat pengakuan hukum baik di dalam atau di luar pengadilan.

c. Asas Kepentingan Umum

Asas yang berarti bahwa kepentingan umum atau masyarakat secara luas harus diperhatikan dalam menegakan perlindungan data pribadi. Kepentingan umum yang dimaksud adalah kepentingan pertahanan dan keamanan nasional suatu negara.

d. Asas Kemanfaatan

Asas yang bermakna bahwa dalam menyelenggarakan perlindungan data pribadi, tentu harus bermanfaat bagi kepentingan nasional dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

e. Asas Kehati-hatian

Asas yang bermakna bahwa dalam menyelenggarakan pemrosesan data pribadi, pihak-pihak yang terkait harus memperhatikan resiko yang berpotensi merugikan.

f. Asas Keseimbangan

Asas yang bermakna bahwa harus adanya keseimbangan antara hak atas subjek data pribadi dengan hak suatu negara berdasarkan kepentingan umum.

g. Asas Pertanggungjawaban

Asas yang bermakna bahwa semua pihak yang terlibat dalam pengawasan dan pemrosesan data pribadi mempunyai kewajiban tanggung jawab sehingga dapat menjamin keamanan dan kenyamanan subjek data pribadi.

h. Asas Kerahasiaan

Asas yang menjamin bahwa data pribadi terlindungi dari pihak-pihak yang tidak terlibat atau dari adanya kegiatan pemrosesan data pribadi yang tidak sah, dan data disimpan secara aman.

3. Aspek- aspek Privasi

Secara umum, privasi mempunyai tiga aspek yaitu :¹⁵

a) Privacy of a Person's Persona

Hak atas privasi manusia pada umumnya didasari oleh prinsip bahwa setiap orang dibiarkan sendiri karena mempunyai hak tersebut. Secara umum, ada empat jenis pelanggaran privasi individu:

- 1) Publikasi dalam memakai foto seseorang pada tempat yang tidak seharusnya, contohnya dengan menggunakan foto seseorang perempuan yang belum menikah sebagai ilustrasi suatu artikel tentang seorang ibu yang tidak merawat anaknya;
- 2) Menggunakan nama atau kesukaan seseorang yang tidak tepat untuk suatu tujuan yang menguntungkan;
- 3) Fakta- fakta pribadi seseorang yang memalukan atau yang bersifat rahasia diungkapkan kepada publik;
- 4) Mengusik kesunyian atau kesendirian seseorang.

b) Privacy of Data About a Person

Hak privasi berhubungan dengan informasi tentang seseorang yang dikumpulkan dan digunakan oleh orang lain, yang termasuk ke dalam hal itu contohnya informasi tentang kebiasaan seseorang, data mengenai kesehatan, hubungan keagamaan dan politik, catatan mengenai karyawan,

¹⁵Siska Andika Sari, Skripsi : *Pengelolaan Data Pribadi Konsumen Tokopedia Ditinjau Dari Hukum Perlindungan Konsumen* (Kediri: Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN, 2022)

pajak, asuransi, kriminal, dan lain-lain. Penyalahgunaan terhadap informasi yang dikumpulkan tentang pengguna (individu atau badan) atau *customer* suatu bisnis termasuk kedalam pelanggaran terhadap hak privasi suatu individu.

c) Privacy of a Person's Communications

Hak atas privasi dapat juga mencakup komunikasi yang dilakukan secara *online*. Sering terjadinya pengungkapan atau tersebarnya isi dari komunikasi elektronik yang dilakukan orang lain, bukan dilakukan pengirim atau orang yang dikirim juga merupakan pelanggaran atas privasi seseorang.

Berdasarkan penjelasan aspek privasi yang telah dijelaskan, maka penyalahgunaan dan pemalsuan data pribadi pada *E-wallet* termasuk ke dalam aspek pelanggaran terhadap *Privacy of Data About a Person* (pelanggaran privasi dari data seseorang), karena telah menggunakan data pribadi tersebut untuk kepentingan lain diluar kehendak dari pemilik data.

4. Pengaturan Perlindungan Data Pribadi

Perlindungan terhadap Data Pribadi secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, namun sebelum Undang-undang tersebut disahkan, beberapa peraturan perundang-undangan secara umum mengatur mengenai perlindungan data pribadi, yaitu :

- a. Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi.

- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan.
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 Tentang Perbankan.
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi.
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan.
- g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

C. Tinjauan Umum tentang Upaya Perusahaan

1. Pengertian Upaya Perusahaan

Upaya perusahaan secara terminologi dapat diartikan dari gabungan dua definisi, yakni “upaya” dan “perusahaan”. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan makna upaya sebagai: (1) usaha; (2) ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya, sedangkan perusahaan di definisikan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan,

perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha atau orang-perorangan yang menyelenggarakan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus, didirikan dan bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Indonesia dengan bertujuan memperoleh keuntungan dan atau laba, sehingga upaya perusahaan dapat dimaknai sebagai usaha atau cara dari setiap badan atau perseorangan yang menjalankan suatu usaha untuk memperoleh keuntungan, tentu nya dengan memperhatikan keamanan dan kenyamanan konsumen nya.

Upaya perusahaan yang dimaksud adalah upaya para pelaku usaha yang dalam hal ini pihak BayarInd sebagai Pelaku usaha dalam bidang jasa keuangan. Pengertian Pelaku usaha dalam jasa keuangan dalam Peraturan OJK Nomor 6/POJK.07/ 2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, adalah pihak yang melakukan usaha dalam penghimpunan dana, penyaluran dana dan pengelolaan dana dalam sektor jasa keuangan.

2. Batasan-batasan Pelaku Usaha

Pelaku usaha dalam jasa keuangan tentunya mempunyai batasan-batasan dalam mengelola data pribadi milik konsumen, sesuai dengan pasal 11 Peraturan OJK Nomor 6/POJK.07/ 2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, pelaku usaha dilarang:

- a. Memberikan data atau informasi pribadi konsumen kepada pihak lain;
- b. Mewajibkan konsumen untuk setuju dengan membagikan data pribadi sebagai syarat penggunaan layanan;

- c. Menggunakan data pribadi konsumen yang sudah mengakhiri perjanjian layanan;
- d. Menggunakan data pribadi calon konsumen yang dalam permohonannya di tolak pelaku usaha atau;
- e. Menggunakan data pribadi calon konsumen yang menarik permohonan layanan.

D. Tinjauan Umum tentang *E- wallet* (Dompet Digital)

1. Pengertian E-wallet atau Dompet Digital

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran menyebutkan pengertian mengenai Dompet Digital, yaitu suatu layanan elektronik yang digunakan untuk penyimpanan data instrumen pembayaran yang didalamnya mencakup alat pembayaran dengan menggunakan kartu atau uang elektronik yang berfungsi untuk melakukan pembayaran dan menampung dana.

Dompet digital atau *e-wallet* diartikan juga sebagai suatu perangkat elektronik, layanan jasa, atau dapat dikatakan sebagai program perangkat lunak (aplikasi) yang dalam bekerjanya memudahkan pengguna untuk melakukan kegiatan transaksi secara online dengan pengguna yang lain, transaksi tersebut dilakukan untuk membeli barang dan jasa.¹⁶

¹⁶ Negara, Agung W P, Skripsi: *Pengaruh Persepsi Kemudahan dan Persepsi Manfaat Terhadap Keputusan Penggunaan E-Wallet di UMKM Kabupaten Bojonegoro*, (Malang : STIE Malangucecwara,2021)

Dompot digital dalam menjalankan fungsinya, memiliki teknologi yang berbasis server lalu disempurnakan dengan menggunakan aplikasi. Setiap pengguna dan penyedia layanan harus menggunakan jaringan internet untuk mengoperasikannya. Dompot digital mempunyai dua komponen utama, yaitu perangkat lunak dan informasi. Perangkat lunak digunakan untuk menyimpan informasi pribadi, menciptakan keamanan dan enkripsi data, sedangkan komponen informasi adalah basis data pengguna yang meliputi data-data pribadi seperti, nama, alamat, metode pembayaran, jumlah yang harus dibayarkan, serta nomor kartu debit maupun kredit.

2. Kelebihan dan Kekurangan Dompot Digital (*E-wallet*)

I. Kelebihan Dompot Digital

a) Mudah dan Praktis

Transaksi menggunakan dompet digital tidak membutuhkan waktu yang lama. Pembayaran yang dilakukan dengan dompet digital hanya memindai QR (*Quick Response*) kode toko atau barcode dan juga bisa menggunakan nomor *virtual account*, lalu nominal yang harus dibayar akan muncul dan otomatis akan terbayar. Kemudahan dan kecepatan dalam bertransaksi tersebut tentunya memberikan efisiensi terhadap *customer* nya, dengan hal tersebut *customer* bisa menghindari antrian yang panjang dan juga efisien waktu pada saat transaksi.

b) Memudahkan pencatatan keuangan karena terdapat riwayat transaksi

Adanya riwayat transaksi tentunya mempermudah dalam pencatatan keuangan. *Customer* tidak perlu mencatat pengeluaran dan pemasukan lagi karena sudah adanya riwayat transaksi yang tidak repot untuk dicari dan tersimpan dalam bentuk digital. Riwayat transaksi tersebut juga detail dan diatur sedemikian rupa agar pengguna mudah mengatur arus keuangannya.

c) Terlepas dari uang palsu

Penggunaan dompet digital dapat mengurangi resiko terhadap peredaran uang palsu. Transaksi pembayaran menggunakan dompet digital, penjual dan pembeli tidak lagi memikirkan uang itu asli atau palsu, karena *E-wallet* dengan sendirinya akan masuk ke dalam saldo penjual setelah melakukan transaksi.

II. Kekurangan Dompet Digital

a) Menjadi Lebih Konsumtif

Kemudahan yang ditawarkan oleh dompet digital membuat penggunaanya lebih konsumtif. Hal tersebut dikarenakan dalam *E-wallet* banyak ditawarkan promo- promo yang membuat penggunaanya akan rajin bertransaksi menggunakan dompet digital tersebut. Kemudahan yang ditawarkan dalam bertransaksi juga mempengaruhi konsumen sehingga sering melakukan pengeluaran yang tidak terlalu penting. Pengguna diharapkan bijak dalam menggunakan *E-wallet* agar bisa mengontrol pengeluarannya.

b) Perlunya sosialisasi mengenai Dompet Digital

Masyarakat masih banyak yang belum mengenal dan menggunakan dompet digital. Hal tersebut mempengaruhi keterbatasan dalam menggunakan *E-wallet*, karena hanya merchant yang sudah bekerja sama dengan *E-wallet* tertentu yang bisa melayani fasilitas dengan dompet digital.¹⁷

3. Kriteria Dompet Digital

Bank Indonesia mendefinisikan Dompet Digital sebagai alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut, yaitu :

- a) Dompet digital dilatarbelakangi oleh nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit;
- b) Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip; dan
- c) Nilai uang elektronik yang di kelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.¹⁸

¹⁷ Mutia Aggraini, Skripsi : *Persepsi Manfaat, Kemudahan dan Risiko Terhadap Minat Bertransaksi Menggunakan Dompet Digital Pada Masa Pandemi COVID-19 di Kota Jakarta* (Jakarta : STIEI, 2022)

¹⁸ Bank Indonesia, <https://www.bi.go.id/id/edukasi/Pages/Apa-itu-Uang-Elektronik.aspx> , diakses pada tanggal 17 Januari 2024.